



P U T U S A N

NOMOR: 0049/Pdt.G/2014/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang sawit, tempat tinggal di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 03 Februari 2014, mengajukan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/*/*/*, tertanggal 16 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Durian Batu sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai oleh Allah SWT seorang anak bernama: ANAK I, lahir tahun 2010;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga enam bulan menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon kurang jujur dalam hal mengelola keuangan keluarga, contohnya Pemohon mempercayakan uang untuk disimpan kepada Termohon tetapi kemudian ketika dibutuhkan uang tersebut tidak ada lagi dan tidak tahu digunakan untuk apa;
 - b. Termohon sering lebih mendengarkan kata - kata ibu Termohon daripada Pemohon selaku sumai;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak akhirnya pada akhir tahun 2010 terjadi pertengkaran karena hal yang sama seperti di atas, karena tidak tahan lagi Pemohon kemudian mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:



Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari laporan Mediator tertanggal 27 Februari 2014, menerangkan bahwa mediasi Gagal;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/**/**** tertanggal 16 Juni 2009 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Luhak Nan Duo,



Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegele pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

B. Saksi Saksi

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pertama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai pisah;
- Bahwa saksi tidak sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon namun saksi pernah berkunjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui dari rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi dengar dari Pemohon katanya rumah tangganya sudah lama tidak baik dan Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir tahun 2010;
- Bahwa usaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dibuat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pertama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai pisah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon katanya rumah tangganya sudah lama tidak baik dan Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir tahun 2010;
- Bahwa usaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan bersedia bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Dra. Hj. ASNITA, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Februari 2014 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan dan Termohon lebih mendengarkan kata-kata ibu termohon dari pada Pemohon sebagai suami, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti, serta pengakuan Termohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan dan lebih mendengarkan kata-kata ibu Termohon di banding Pemohon selaku suami dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali dan Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Provinsi Sumatera Barat, untuk diacatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal lima 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** sebagai Ketua Majelis, **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH** Hakim-hakim Anggota dan **BUSTAMI, SH., MA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

Hakim Anggota

dto

ARIFDI NAHRAWI, SH

Hakim Anggota

dto

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH

Panitera Pengganti

dto

BUSTAMI, SH., MA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp **241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Simpang Empat, 06 Maret 2014
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

RAHMITA,S.Ag



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)